



**PUTUSAN**  
Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Usrang  |
| 2. Tempat lahir       | : Ulu Wolo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/4 September 2003                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingk. V Kasumeeto, Kel. Ulu Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja                                       |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Fajar   |
| 2. Tempat lahir       | : Ulu Wolo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/29 April 2005                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingk. V Kasumeeto, Kel. Ulu Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja                                       |

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. USRANG dan Terdakwa II. FAJAR** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. USRANG dan Terdakwa II. FAJAR masing-masing** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa I. **USRANG**, bersama dengan Terdakwa II. **FAJAR**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pampang 2 Lorong 5 Kecamatan Panakukang Kota atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara terang - terangan dengan tenaga bersama – sama melakukan kekerasan terhadap Orang** yakni terhadap Korban DIANA dan BINTANG, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa I. USRANG dan terdakwa II. FAJAR, mendatangi korban Bintang dengan mengatakan “kenapa kau bilangi om ku”, dan di jawab oleh Korban Bintang “siapa bilangi om mu”, dan dengan emosi terdakwa langsung memukul Korban Bintang dengan cara meninju Korban Bintang pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, dan melihat hal tersebut Korban Diana datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian namun terdakwa I langsung memukul korban Diana dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala korban Diana, lalu terdakwa II datang dan langsung memukul korban Bintang dengan kepalan tangannya beralih-kali dan terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Diana dengan cara menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir, kepala dan punggung Korban Diana terjatuh ke tanah dan setelah itu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun peran masing-masing terdakwa yaitu :
- Terdakwa I. FAJAR memukul korban BINTANG sebanyak 1 Kali pada Bagian Muka menggunakan tangan kanan, kirinya dan terdakwa. FAJAR meninju berkali-kali pada bagian muka Korban DIANA dan menendang 1 Kali pada bagian perut Korban DIANA dan menendang pada bagian belakang Korban DIANA sebanyak 2 Kali.
- Terdakwa II. YUSRAN memukul sdr. BINTANG sebanyak 1 Kali pada bagian belakang badan sdr. BINTANG menggunakan kayu .dan meninju muka sdr. BINTANG sebanyak 1 Kali, dan terdakwa YUSRAN memukul sdr. DIANA sebanyak 2 Kali ke arah muka sdr. DIANA menggunakan tangan dan menendang berkali-kali sdr. DIANA di Bagian Paha sdr. DIANA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban Bintang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2708 / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. DENNY MATIHIUS, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah hidung tampak luka tertutup berupa luka lecet geser berbentuk lonjong tidak beraturan pada daerah hidung sisi kiri dengan dengan ukuran luka panjang 0,7 cm dan lebar 0,3 cm, luka berbatas tegas dengan permukaan berwarna kemerahan. Terdapat pengelupasan kulit ari, terdapat bintik perdarahan, daerah disekitar luka tidak bengkak, pada perabaan tidak tampak gemertak tulang..

Kesimpulan : terdapat 1 (satu) luka lecet gores di daerahh hidung sisi kiri dan luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.

- Dan akibat perbuatan para terdakwa, Korban Diana mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2709o / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. DENNY MATIHIUS, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah bibir atas Tanpak dua buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah bibir atas, luka pertama pada daerah bibir atas bagian kiri luka berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas, berbentuk tidak teratur , tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan. Luk kedua pada daerah bibir ATAS BAGIAN KIRI DALLAM DENGAN UKURAN 1,5 CM X 1,2 CM. LUKA BERWARNA MERAH KEBIRUAN DENGAN BATAS TIDAK TEGAS, BENTUK TIDAK TERATUR, TERDAPAT PENGELUPASAN KULIT ARI, DAERAH DALM BATAS lka tidak menonjol (engak) terdapat bintik perdarahan.
- Daerah bau kiri tampak dua buah luka tertutup berupa luka lecet gores pada daerah bahu kiri, luka pertama bagian atas dengan ukran panjang 15 x 0,2 cm. Luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan, luka kedua bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm x 0,2 cm, luka bentuk garis,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kemerahan dengan batas tegas, tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak) tidak terdapat bintik perdarahan.

Kesimpulan : ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa 2 (dua) luka memar pada daerah bibir dan 2 (dua) luka leset gores pada daerah bahu kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I. USRANG, bersama dengan Terdakwa II. FAJAR, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pampang 2 Lorong 5 Keeamatan Panakukang Kota atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yakni terhadap Korban DIANA dan BINTANG, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa I. USRANG dan terdakwa II. FAJAR, mendatangi korban Bintang dengan mengatakan “kenapa kau bilangi om ku”, dan di jawab oleh Korban Bintang “siapa bilangi om mu”, dan dengan emosi terdakwa langsung memukul Korban Bintang dengan cara meninju Korban Bintang pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, dan melihat hal tersebut Korban Diana datang dengan maksud untuk meleraikan pertikaian namun terdakwa I langsung memukul korban Diana dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala korban Diana, lalu terdakwa II datang dan langsung memukul korban Bintang dengan kepalan tangannya beralih-kali dan terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Diana dengan cara menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir, kepala dan punggung Korban Diana terjatuh ke tanah dan setelah itu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun peran masing-masing terdakwa yaitu :
  - Terdakwa I. FAJAR memukul korban BINTANG sebanyak 1 Kali pada Bagian Muka menggunakan tangan kanan, kirinya dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. FAJAR meninju berk-alikali pada bagian muka Korban DIANA dan mendang 1 Kali pada bagian perut Korban DIANA dan menendang pada bagian belakang Korban DIANA sebanyak 2 Kali.

- Terdakwa II. YUSRAN memukul sdr. BINTANG sebanyak 1 Kali pada bagian belakang badan sdr. BINTANG menggunakan kayu .dan meninju muka sdr. BINTANG sebanyak 1 Kali, dan terdakwa YUSRAN memukul sdri. DIANA sebanyak 2 Kali ke arah muka sdr. DIANA menggunakan tangan dan menendang berkali sdri. DIANA di Bagian Paha sdr. DIANA

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban Bintang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2708 / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. DENNY MATIHIUS, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah hidung tampak luka tertutup berupa luka lecet geser berbentuk lonjong tidak beraturan pada daerah hidung sisi kiri dengan dengan ukuran luka panjang 0,7 cm dan lebar 0,3 cm, luka berbatas tegas dengan permukaan berwarna kemerahan. Terdapat pengelupasan kulit ari, terdaat bintik perdarahan, daerah disekitar luka tidak bengkak, pada perabaan tidak tampak gemertak tulang..

Kesimpulan : terdapat 1 (satu) luka lecet gores di daerahh hidung sisi kiri dan luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.

- Dan akibat perbuatan para terdakwa, Korban Diana mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2709o / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Denny Matihius, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Daerah bibir atas Tanpak dua buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah bibir atas, luka pertama pada daerah bibir atas bagian kri luka berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas, berbentk tidak teratur , tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan. Luk kedua pada daerah bibir atas bagian kiri dallam dengan ukuran 1,5 cm x 1,2 cm. luka berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, bentuk tidak teratur,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalm batas lka tidak menonjol (engkek) terdapat bintik perdarahan.

- Daerah bau kiri tampak dua buah luka tertutup berupa luka lecet gores pada daerah bahu kiri, luka pertama bagian atas dengan ukuran panjang 15 x 0,2 cm. Luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan, luka kedua bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm x 0,2 cm, luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas tegas, tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak) tidak terdapat bintik perdarahan.

Kesimpulan : ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa 2 (dua) luka memar pada daerah bibir dan 2 (dua) luka leset gores pada daerah bahu kiri.

Perbuatan piara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban DIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita di jl. Pampang 2 Lrg. 5, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
  - Bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri dan saksi Bintang.
  - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saksi Bintang adalah Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang
  - Bahwa mengapa sehingga saksi dianiaya pada saat itu oleh Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang karena pada saat itu saksi meleraai sewaktu saksi Bintang dianiaya oleh Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang
  - Bahwa adapun cara Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat dengan cara Terdakwa Yusran melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa Fajar melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan yang mengenai bibir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala, punggung kemudian menginjak saksi pada bagian bahu sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami luka pada bagian tersebut.
- Bahwa adapun Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang selain melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu juga melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Bintang.
  - Bahwa adapun cara melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bintang pada saat itu dengan cara Terdakwa Usrang melakukan pemukulan menggunakan kepala tangannya sebanyak beberapa kali yang mengenai bagian wajahnya setelah itu Terdakwa Fajar melakukan pemukulan pada bagian wajah saksi Bintang sebanyak beberapa kali yang mengenai bagian wajah Saksi Bintang
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita awalnya saksi pada saat itu sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar adanya keributan yang terjadi di depan rumah saksi tersebut sehingga saksipun keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut setelah itu saksi melihat Saksi Bintang dianiaya oleh Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang sehingga saksi mendatangnya untuk meleraikan kejadian tersebut namun pada saat saksi meleraikan Terdakwa Usrang tidak menerima dengan adanya saksi melakukan peleraian dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara melakukan pemukulan menggunakan kepala tangannya yang mengenai bagian kepala saksi setelah saksi dianiaya kemudian Terdakwa Usrang sudah meredam pemukulannya sehingga pada saat itu datang lagi Terdakwa Fajar melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bintang sebanyak beberapa kali lalu banyak ibuibu yang berada di tempat kejadian sehingga Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang meninggalkan tempat tersebut namun pada saat itu Terdakwa Fajar Kembali datang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara menggunakan kepala tangannya yang mengenai bagian bibir, kepala, punggung, dan pada saat saksi terjatuh ia Kembali menendang bagian bahu saksi setelah itu Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
  - Bahwa adapun pada saat Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu hanya menggunakan kepala tangannya saja.
  - Bahwa adapun dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak dan robek pada bagian bibir, luka benjol pada bagian kepala

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang, luka gores pada bagian punggung saksi dan saksi berobat kerumah sakit Bhayangkara makassar serta terhalang aktivitas saksi sehari-hari.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai permasalahan atau berselisih paham dengan Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang.
- Bahwa pada saat itu saksi dianiaya karena pada saat itu meleraai Saksi Bintang yang dianiaya oleh Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Korban MUHAMMAD BINTANG MAKASSA**, yang BAPnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pampang 2 lor 5 Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu saksi duduk”.
- Bahwa berawal saksi berada di Jl. Pampang 2 lor 5 Kec. Panakukang Kota Makassar sambil duduk” dan saat itu Terdakwa Usrang dan Terdakwa Fajar datang dari arah lorong dan mengatakan **”siapa na temani Voce note?”** setelah itu Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 4 kali dan saat itu saksi lari kearah lorong dan Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang mengejar saksi dan mendapatkan saksi dan Terdakwa Fajar melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 kali kemudian datanglah saksi Diana memisahkan namun Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang tidak menerima dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Diana dengan cara melakukan penganiayaan sebanyak beberapa kali dan saat itu langsung banyak orang yang datang.
- Bahwa Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa adapun jumlah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa adapun Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saksi Diana yaitu Terdakwa Usrang, memukul saksi bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 kali, leher bagian belakang 1 kali, hidung sebanyak 1 kali dan bagian punggung sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa Fajar, memukul bagian wajah sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Terdakwa Fajar kepalan tangan sebanyak 1 kali pada bagian bibir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi HARFIAH**, yang BAPnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun penganiayaan atau pengeroyakan yang dialami oleh Saksi Diana dan Saksi Bintang yakni pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jl. Pampang 2 Lrg. 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang kota Makassar.
- Bahwa saksi melihat penganiayaan atau pengeroyakan yang dialami oleh Saksi Diana dan Saksi Bintang pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jl. Pampang 2 Lrg. 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang kota Makassar.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyakan terhadap Saksi Diana dan Saksi Bintang yakni Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang
- Bahwa Terdakwa Usrang menggunakan alat kayu memukul Saksi Bintang.
- Bahwa berawal ketika saksi didepan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa Usrang membawa kayu dan memukul menggunakan Kayu pada bagian belakang Saksi Bintang setelah itu datang Terdakwa Fajar meninju muka saksi Bintang kemudian datang Saksi Diana meleraikan Terdakwa Usrang mendorong saksi Diana setelah itu Saksi Diana mengatakan ke Terdakwa Fajar sambil memegang Daguk Terdakwa Fajar "kau Kenalja" lalu Terdakwa Fajar meninju muka dan menedang Saksi Diana lalu Saksi Diana Terjatuh lalu Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang menginjak Saksi Diana setelah itu Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang meninggalkan tempat kejadian tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan atau pengeroyakan kepada saksi Diana dan Saksi Bintang .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. Pampang 2 Lrg. 5 Kel. Pampang Kec. Panakukang kota Makassar, berawal pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa Usrang membawa kayu lalu memukul Saksi Bintang Kemudian datang Saksi Diana meleraikan Terdakwa Usrang Kemudian Saksi Diana didorong dan dipukul oleh Terdakwa Usrang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Fajar memukul Saksi Bintang kemudian Terdakwa Usrang ikut memukul Saksi Bintang kemudian Saksi Diana datang melarai kembali kejadian tersebut kemudian Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang duduk pada saat sudah dilerai oleh Saksi Diana kemudian Saksi Diana mendatangi Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang yang sementara duduk didekatnya lalu Saksi Diana memegang dagu Terdakwa Fajar mengatakan “**kau kenalja**” lalu Terdakwa Fajar langsung berdiri memukul saksi Diana yang mengakibatkan Saksi Diana Terjatuh setelah itu Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang menendang saksi Diana lalu datang nenek Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang menyuruh Pulang lalu Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang pulang meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa yang yang saksi lihat Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada saksi Diana dan Saksi Bintang yakni Terdakwa Fajar yang saksi lihat memukul Saksi Bintang sebanyak 1 Kali pada Bagian Muka menggunakan tangan kanan, kirinya dan Terdakwa Fajar yang lihat meninju berkali-kali pada bagian muka saksi Diana dan mendang 1 Kali pada bagian perut saksi Diana dan menendang pada bagian belakang Saksi Diana yang saksi lihat sebanyak 2 Kali. Terdakwa Usrang yang lihat memukul saksi Bintang sebanyak 1 Kali pada bagian belakang badan Saksi Bintang menggunakan kayu .dan meninju muka Saksi Bintang sebanyak 1 Kali, dan Terdakwa Usrang memukul saksi Diana sebanyak 2 Kali ke arah muka saksi Diana menggunakan tangan dan menendang berkali-kali saksi Diana di Bagian Paha Saksi Diana
- Bahwa pada saat Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada saksi Diana dan Saksi Bintang
- Bahwa pada saat Terdakwa Fajar dan Terdakwa Usrang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada saksi Diana dan Saksi Bintang jarak saksi sangat dekat kurang lebih 1 Meter.
- Bahwa Yakni luka yang dialami oleh saksi Diana dan Saksi Bintang: saksi Bintang mengalami sakit dibagian hidung dan pipi sebelah kiri. Saksi Diana, saksi melihat ada darah keluar dimulutnya, bengkak pada bagian pipi sebelah kanan..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa **USRANG**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa adapun yang menjadi korban kekerasan secara Bersamasama dimuka umum yang terjadi pada saat itu adalah saksi Bintang
  - Bahwa adapun pada saat terdakwa melakukan kekerasan secara bersamasama dimuka umum terhadap korban pada saat itu terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Terdakwa Fajar.
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Pampang 2 Lrg. 5, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
  - Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan melakukan kekerasan secara bersamasama di muka umum terhadap korban yaitu dengan menggunakan tangan saja.
  - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kekerasan secara bersamasama dimuka umum terhadap korban yang terjadi pada saat itu adalah dengan cara memukul saksi Bintang sebanyak 3 kali pada bagian punggung kemudian menendang bagian punggung korban saksi Bintang sebanyak 1 kali.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Pampang 2 Lrg. 5, Kec. Panakkukang, Kota Makassar terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Terdakwa Fajar datang ke Jl. Pampang untuk menemui Saksi Bintang setelah itu terdakwa bertemu dengan Saksi Bintang kemudian bertanya kepada Saksi Bintang dengan mengatakan bahwa “ kenapa nu bilang omku” kemudian Saksi Bintang menjawab “siapa bilang omnu sundala kongkong” sehingga pada saat itu terdakwa langsung emosi kemudian melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bintang dengan cara dengan cara memukul Saksi Bintang sebanyak 3 kali pada bagian punggung kemudian menendang bagian punggung korban Saksi Bintang sebanyak 1 kali kemudian datang Saksi Diana untuk memisahkan perkelahian terdakwa tersebut sehingga pada saat itu adik Terdakwa yang menunggu diatas motor langsung mendatangi Saksi Diana lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi Diana kemudian terdakwa kembali memisahkan perkelahian antara adik terdakwa dengan saksi Diana tersebut kemudian datanglah warga sekitar kemudian saksi Diana terjatuh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks



lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian pulang meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa adapun peranan masing-masing terdakwa yaitu : Peranan terdakwa yaitu memukul korban Saksi Bintang sebanyak 3 (satu) kali menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian punggung kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung. Peranan Terdakwa Fajar yaitu memukul korban saksi Diana
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam celana panjang jeans dan adik Terdakwa Fajar menggunakan baju kaos warna hitam menggunakan topi warna hitam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham ataupun mempunyai masalah dengan korban.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa berteman melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban pada saat itu karena Saksi Bintang melakukan penghinaan kepada om terdakwa .
- Bahwa adapun pada saat terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban pada saat itu banyak orang namun terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa berteman melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban yaitu untuk menyakiti dan melukai korban.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dengan adanya kejadian tersebut adalah terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban pada saat itu.

II. Terdakwa **FAJAR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Jl. Pampang 2 Lrg 5 Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat namun Terdakwa Usrang menggunakan alat Kayu.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap korban yang terjadi pada saat itu yakni pada saat itu terdakwa memegang kepala sdri. Widya/Diana dan melayangkan pukulan kearah dagu sdri. Widya/Diana .
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 15.00 Wita di Jl. Pampang 2 Lrg 5 Kec. Panakukang Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tepanya dirumah terdakwa dan waktu itu terdakwa sedang tidur dirumah lalu datang saudara terdakwa Usrang membangunkan terdakwa mengatakan keterdakwa **“dibilangbilangi tanta sundala ayo pergi cariki Bintang di Pampang”** lalu terdakwa dan kakak terdakwa pergi mencari saksi Bintang lalu Terdakwa ketemu dengan saksi Bintang lalu kakak terdakwa mengatakan ke Saksi Bintang **“ kenapa nubilangbilangi tantaku”** lalu Saksi Bintang mengatakan **“dimana kubilangbilangi tantanu”** setelah itu kakak terdakwa mendengarkan ke saksi Bintang rekaman suara kemudian kakak terdakwa Terdakwa Usrang langsung memukul Saksi Bintang lalu datang warga melerai dan lalu terdakwa dan kakak terdakwa mau pulang kemudian Saksi Bintang mengatakan “tunggu dulu jangko pulang tunggu bapakku” lalu kakak Terdakwa Usrang mengambil kayu untuk memukul saksi Bintang lalu datang sdri. Widya/Diana melerai dan mendorong kakak terdakwa lalu terdakwa dan kakak terdakwa duduk dimotor terdakwa datang sdri. Widya/Diana memegang dagu terdakwa mengatakan “nuatauja siapa” lalu terdakwa mengatakan “ tidak kuatuko” lalu terdakwa langsung memukul sdr. sdri. Widya/Diana yang mengakibatkannya terjatuh kemudian datang nenek terdakwa memukul terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang lalu terdakwa pulang kerumah dan kakak terdakwa masih tinggal di tempat kejadian .

- Bahwa adapun peranan masingmasing terdakwa yaitu : Peranan terdakwa yaitu memukul sebanyak 1 kali kepada sdri. Widya/Diana.Peranan Kakak terdakwa lelaki Terdakwa Usrang yaitu memukul Saksi Bintang sebanyak 2 Kali.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang warna biru kemudian menggunakan celana panjang warna Abuabu.sedangkan kakak terdakwa menggunakan baju lengan pendek warna hitam kemudian menggunakan celana panjang warna biru
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham ataupun mempunyai masalah dengan korban.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa dan kakak terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban pada saat itu karena Saksi Bintang mengataatai Tante terdakwa melalui handpone.
- Bahwa adapun pada saat terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban pada saat itu banyak orang yang melihat warga sekitar jalan Pampang 2 Lorong 5.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa berteman melakukan kekerasan secara bersamasama di muka umum terhadap sdri. Widya/Diana karena pada saat itu sdri. Widya/Diana memegang dagu terdakwa langsung terdakwa memukulnya.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dengan adanya kejadian tersebut adalah sdri. Widya/Diana mengalami bengkak pada bagian bibirnya dan Saksi Bintang terdakwa tidak ketahui.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Pampang 2 Lorong 5 Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa I. Ustrang dan terdakwa II. Fajar, mendatangi korban Bintang dengan mengatakan “kenapa kau bilangi om ku”, dan di jawab oleh Korban Bintang “siapa bilangi om mu”, dan dengan emosi terdakwa langsung memukul Korban Bintang dengan cara meninju Korban Bintang pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, dan melihat hal tersebut Korban Diana datang dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran namun terdakwa I langsung memukul korban Diana dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bagian kepala korban Diana, lalu terdakwa II datang dan langsung memukul korban Bintang dengan kepala tangannya beralih-kali dan terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Diana dengan cara menggunakan kepala tangan dan mengenai bibir, kepala dan punggung Korban Diana terjatuh ke tanah dan setelah itu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I. Fajar memukul korban Bintang sebanyak 1 Kali pada Bagian Muka menggunakan tangan kanan, kirinya dan terdakwa Fajar meninju berkali-kali pada bagian muka Korban Diana dan menendang 1 Kali pada bagian perut Korban Diana dan menendang pada bagian belakang Korban Diana sebanyak 2 Kali.

Terdakwa II. Ustrang memukul saksi Bintang sebanyak 1 Kali pada bagian belakang badan saksi menggunakan kayu dan meninju muka saksi Bintang sebanyak 1 Kali, dan terdakwa Ustrang memukul saksi Diana sebanyak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kali ke arah muka saksi Diana menggunakan tangan dan menendang berkali sdri. DIANA di Bagian Paha Saksi Diana

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban Bintang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2708 / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. DENNY MATIHUIS, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Daerah hidung tampak luka tertutup berupa luka lecet geser berbentuk lonjong tidak beraturan pada daerah hidung sisi kiri dengan dengan ukuran luka panjang 0,7 cm dan lebar 0,3 cm, luka berbatas tegas dengan permukaan berwarna kemerahan. Terdapat pengelupasan kulit ari, terdaat bintik perdarahan, daerah disekitar luka tidak bengkak, pada perabaan tidak tampak gemertak tulang..

Kesimpulan : terdapat 1 (satu) luka lecet gores di daerahh hidung sisi kiri dan luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban Diana mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2709o / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. Denny Matihuis, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Daerah bibir atas Tanpak dua buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah bibir atas, luka pertama pada daerah bibir atas bagian kri luka berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas, berbentk tidak teratur , tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan. Luk kedua pada daerah bibir atas bagian kiri dallam dengan ukuran 1,5 cm x 1,2 cm. luka berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalm batas lka tidak menonjol (enggak) terdapat bintik perdarahan, Daerah bau kiri tampak dua buah luka tertutup berupa luka lecet gores pada daerah bahu kiri, luka pertama bagian atas dengan ukan panjang 15 x 0,2 cm. Luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan, luka kedua bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm x 0,2 cm, luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas tegas, tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak) tidak terdapat bintik perdarahan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa 2 (dua) luka memar pada daerah bibir dan 2 (dua) luka leset gores pada daerah bahu kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama: Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 dan 3 yang merupakan bestandeelen yang ditentukan Pasal 374 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama terdakwa **I. Ustrang dan Terdakwa II. Fajar**, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa **I. Ustrang dan Terdakwa II. Fajar**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi arti “Penganiayaan” ialah. perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka. Dan menurut ayat (4) dari pasal 351 KUHP masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai “ Willen En Weten ” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu).

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbukti sebagai fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Pampang 2 Lorong 5 Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa I. Ustrang dan terdakwa II. Fajar, mendatangi korban Bintang dengan mengatakan “kenapa kau bilangi om ku”, dan di jawab oleh Korban Bintang “siapa bilangi om mu”, dan denga emosi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul Korban Bintang dengan cara meninju Korban Bintang pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundung, dan melihat hal tersebut Korban Diana datang dengan maksud untuk meleraikan perkelahian namun terdakwa I langsung memukul korban Diana dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala korban Diana, lalu terdakwa II datang dan langsung memukul korban Bintang dengan kepalang tangannya beralih-kali dan terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Diana dengan cara menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir, kepala dan punggung Korban Diana terjatuh ke tanah dan setelah itu para terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I. Fajar memukul korban Bintang sebanyak 1 Kali pada Bagian Muka menggunakan tangan kanan, kirinya dan terdakwa. Fajar meninju berkali-kali pada bagian muka Korban Diana dan menendang 1 Kali pada bagian perut Korban Diana dan menendang pada bagian belakang Korban Diana sebanyak 2 Kali, Terdakwa II. Yusran memukul saksi Bintang sebanyak 1 Kali pada bagian belakang badan saksi Bintang menggunakan kayu dan meninju muka saksi Bintang sebanyak 1 Kali, dan terdakwa Usranng memukul saksi Diana sebanyak 2 Kali ke arah muka saksi Diana menggunakan tangan dan menendang berkali-kali saksi Diana di Bagian Paha saksi Diana

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban Bintang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2708 / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. DENNY MATIHUS, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Daerah hidung tampak luka tertutup berupa luka lecet geser berbentuk lonjong tidak beraturan pada daerah hidung sisi kiri dengan dengan ukuran luka panjang 0,7 cm dan lebar 0,3 cm, luka berbatas tegas dengan permukaan berwarna kemerahan. Terdapat pengelupasan kulit ari, terdapat bintik perdarahan, daerah disekitar luka tidak bengkak, pada perabaan tidak tampak gemertak tulang. Kesimpulan : terdapat 1 (satu) luka lecet gores di daerah hidung sisi kiri dan luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban Diana mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor : Ver / 2709o / XII / 2023 / Forensik, tanggal 13 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh dr. DENNY MATIHUS, Sp.F, M.Kes, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah bibir atas Tanpak dua buah luka tertutup berupa luka memar pada daerah bibir atas, luka pertama pada daerah bibir atas bagian kiri luka berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas, berbentk tidak teratur , tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan. Luk kedua pada daerah bibir Atas Bagian Kiri Dallah Dengan Ukuran 1,5 Cm X 1,2 Cm. Luka Berwarna Merah Kebiruan Dengan Batas Tidak Tegas, Bentuk Tidak Teratur, Terdapat Pengelupasan Kulit Ari, Daerah Dalm Batas lka tidak menonjol (engkak) terdapat bintik perdarahan, Daerah bau kiri tampak dua buah luka tertutup berupa luka lecet gores pada daerah bahu kiri, luka pertama bagian atas dengan ukran panjang 15 x 0,2 cm. Luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak), tidak terdapat bintik perdarahan, luka kedua bagian bawah dengan ukuran panjang 5 cm x 0,2 cm, luka bentuk garis, berwarna kemerahan dengan batas tegas, tidak terdapat pengelupasan kulit ari, daerah dalam garis batas luka tidak terlihat menonjol (bengkak) tidak terdapat bintik perdarahan, Kesimpulan : ditemukan 4 (empat) buah luka tertutup berupa 2 (dua) luka memar pada daerah bibir dan 2 (dua) luka leset gores pada daerah bahu kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri telah melukai Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I. USRANG dan Terdakwa II. FAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti: Nihil
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, Subai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Subai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.